



P E N E T A P A N

Nomor 009/ Pdt.P/ 2014/ PA. Plp.

بسم الله الرحمن الرحيم

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

M. Said bin Kalo, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jln. Manunggal RT.002/RW.007 Kelurahan Temmaalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon I.

Jawaria binti Sampelino, umur 69 tahun, gama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Manunggal RT.002/RW.007 Kelurahan Temmaalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonanannya bertanggal 17 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 17 Januari 2014 dengan register perkara Nomor : 009/ Pdt.P/ 2014/ PA. Plp. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1970 di Balandai, Desa Balandai Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo).
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Sampelino dengan dikawinkan oleh Imam resmi setempat pada waktu itu bernama Makasude serta disaksikan oleh

Hal. 1 Dari 9 Hal. Pen. No. 09/Pdt.P/2014/PA.Plp.



dua ora saksi masing-masing bernama Tajai dan Rudi dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon kelapa dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan pemohon I berstatus duda cerai mati dengan seorang anak bernama Mus Jalil, sedangkan pemohon II adalah berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda, sehingga perkawinan tersebut telah memenuhi syarat menurut hukum Islam dan peraturan perunda-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, pemohon I dengan II telah hidup bersama membina rumah tangga sebabaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai hingga sekarang, telah berjalan selama kurang lebih 36 (tiga puluh enam) tahun dengan dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1970 dan pada waktu itu belum tertib pencatatan perkawinan seperti sekarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa pada saat ini pemohon I sangat membutuhkan adanya Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama dalam rangka kelengkapan Administrasi Pengurusan Tunjangan Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/ 1218/ X/ 1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Republik Indonesia berdasarkan (Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967) bertanggal 30 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan/ Panglima Angkatan Bersenjata.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I M. Said bin Kalo dengan pemohon II Jawaria binti Sampelino yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Balandai, Desa Balandai, Kecamatan Wata, Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Potokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/ 1218/ X/ 1981, bertanggal 30 Oktober 19981 an. M. Said tentang Pengakuan, apengesahan dan Penghargaan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1 dari ndang-Undang Nomor 7 Tahun 1967) yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata Wapangab, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7373090107290003, bertanggal 2 Desember 2008 an. M. Sai bin Kalo yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti (P2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7373094107450025, bertanggal 22 April 2012 an. Jawartia binti Sampelino yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti (P3).
4. Potokopi Kartu Keluarga Nomor : 7373090212080008 bertanggal 18 juli 2011 an. M. Said bin Kalo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah

Hal. 3 Dari 9 Hal. Pen. No. 09/Pdt.P/2014/PA.Plp.



dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P4).

Bahwa selain bukti tertulis yang djukian oleh pemohon tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Saparuddin bin Cappe, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul pemohon I dengan pemohon II, karena saksi adalah sepupu duakali dengan pemohon II sedangkan pemohon I adalah Paman saksi yait saudara kandung dengan ibu saksi.
- Bahwa pemohon I pada waktu menikah dengan pemohon II berstatus Duda Cerai mati dengan seorang anak bernama Mus Jalil, sedangkan pemohon II adalah berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menjadi penghalang untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1970 di Kampung Balandai, Desa Balandai, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo).
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tersebut dinikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Makasude dengan wali nikah Sampelino yaitu ayah kandung pemohon II dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Tajai dan Rudi.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) tahun dengan dikaruniai 5 orang anak dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon I mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pencairan tunjangan veteran Republik Indonesia.

Saksi kedua ;

Nuhara binti Tammase, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul pemohon karena saksi adalah sepupu duakali dengan pemohon I dan pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I pada waktu menikah dengan pemohon II berstatus Duda Cerai mati dengan seorang anak bernama Mus Jalil, sedangkan pemohon II adalah berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menjadi penghalang untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1970 di Kampung Balandai, Desa Balandai, Kecamatan Wara Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo).
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tersebut dinikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Makasude dengan wali nikah Sampelino yaitu ayah kandung pemohon II dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Tajai dan Rudi.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) tahun dengan dikaruniai 5 orang anak dantidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon I mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pencairan tunjangan veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas bukti P1 s.d. P4 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka pemohon mengajukan kesimpulannya bahwa pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri isteri sah

Hal. 5 Dari 9 Hal. Pen. No. 09/Pdt.P/2014/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1970 di Balandai Desa Balandai Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon dan pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti P1, P2, P3, dan P4 serta dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Saparuddin bin Cappe dan Nuhara binti Tammase.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4 tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang pemohon I adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, pemohon I dan Pemohon II benar adalah penduduk Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan pemohon I adalah Kepala Keluarga, maka majelis hakim menialai bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4 tersebut adalah bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangkan, berdasarkan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon dan pemohon II di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan pemohon I dan pemohon II sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, bukti P1, P2, P3, dan P4 serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada Tahun 1970 di Balandai, Desa Balandai, Kecamatan Wara Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo).
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Resmi setempat pada waktu itu bernama Mashude dan yang menjadi wali nikah adalah Sampelino yaitu ayah kandung pemohon II dengan mahar berupa 1(satu) pohon kelapa dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Taji dan Rudi.
3. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Balandai, Desa Balandai, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo) dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon sangat membutuhkan Istbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;



Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

b. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذاشهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I M. Said bin Kalo dengan pemohon II Jawaria binti Sampelino yang dilaksanakan pada Tahun 1970 di Balandai, Desa Balandai, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu (sekarang Kota Palopo).
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 191,000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis Asmawati Sarib, S.Ag dan Suraida, S.HI masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Mariani, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota

Ketua majelis

Asmawati Sarib, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad, S,Ag

Suraida, S.HI

Panitera pengganti,

Mariani, S.H.

Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 50,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah	Rp. 191,000.00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 9 Dari 9 Hal. Pen. No. 09/Pdt.P/2014/PA.Plp.